BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih Nomor 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

SALINAN

Palu, 31 Desember 2019

Nomor : 275/K.ST-11/PM.00.02/XII/2019
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
WALIKOTA PALU
Di -
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 Tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada pemilihan tahun 2020, Bawaslu Kota Palu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gebernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang:

   Pasal 71

   1) Pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegaiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di Daerah Lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan Calon sampai dengan penetapam pasangan Calon terpilih;*
4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota;*
5) *Dalam Hal Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 188

"Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Pasal 190

"Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "*Mutasi PNS dilakukan dengan memeprhatikan prinsip larangan konflik kepentingan*".

3. Bahwa disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah pada **Pasal 2 ayat (1)** ***"Gubernur atau wakil Gunernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".***

4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. ***"Jadwal Penetapan Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020".***

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

5. Bahwa mengingat tanggal Pelaksanaan Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 08 Juli 2020, maka **mulai pada tanggal 08 Januari 2020** Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota serta Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk memperhatikan ketentuan sebagaiamana tersebut diatas.

6. Bahwa bilamana Jajaran Pengawas Pemilu Kota Palu menemukan dan/atau menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran ditahapan Pencalonan Pemilihan tahun 2020, maka Bawaslu Kota Palu akan melakukan Penindakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **HIMBAUAN** ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan mendapat tanggapan yang positif.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004